

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Sleman merupakan wilayah terpadat yang berada di dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan beragam masyarakat didalamnya terlebih para pelajar yang menyebabkan proses mobilisasi yang tinggi terjadi di wilayah Kabupaten Sleman. Menurut informasi yang dikumpulkan, penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2020 berjumlah 1.206.714 jiwa.¹ Jumlah penduduk tersebut diperkirakan terus bertambah sampai dengan tahun selanjutnya. Selain sebagai Kabupaten dengan penduduk yang terpadat, Kabupaten Sleman tidak dikenal sebagai kota pelajar. Namun untuk saat ini, Kabupaten Sleman tetap menjadi lokasi rujukan bagi penduduk yang tinggal di luar batas Kabupaten Sleman dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2017, sebanyak 162 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 75 Sekolah Menengah Atas (SMA) baik negeri maupun swasta, tersebar di 17 kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman. Karena banyaknya SMP dan SMA, maka jumlah siswa SMP dan SMA bertambah.

Bertambahnya populasi manusia yang dapat membantu pertumbuhan daerah merupakan pengaruh yang menguntungkan dari bertambahnya jumlah penduduk, termasuk mahasiswa. Mobilitas, di sisi lain, akan meningkat seiring pertumbuhan populasi. Hal ini akan menambah jumlah dan jangkauan pilihan transportasi umum dan pribadi di Kabupaten Sleman. Menurut data Polres Kabupaten Sleman terhitung hingga Maret tahun 2022 menunjukkan jumlah

¹ <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-20i-yogyakarta-.html> diakses pada Maret 2022

angkutan kendaraan bermotor roda dua 925.343 unit. Sementara itu, jumlah kendaraan bermotor roda empat semakin meningkat terhitung hingga Maret tahun 2022 sejumlah 147.307 unit.²

Tidak bisa kita pungkiri perpaduan antara banyaknya jumlah penduduk, alat transportasi dan jumlah jalan yang ada, kepadatan lalu lintas di Kabupaten Sleman akan juga akan terpengaruh. Lalu lintas yang padat dapat memiliki konsekuensi yang merugikan, seperti peningkatan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Nasional pada tahun 2019, di Indonesia, angka kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor semakin meningkat 116.411 kecelakaan dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 25.671, korban luka berat sebanyak 12.475, dan korban luka ringan sebanyak 173.342.³ Kecelakaan lalu lintas sangat umum terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut laporan BAPEDDA Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 yang memuat data kepolisian, data kecelakaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 5.944 kejadian, dengan total korban kecelakaan sebanyak 7.687 orang, 419 orang diantaranya meninggal dan terluka parah. Sebanyak 9 orang tewas, sedangkan sebanyak 7.259 orang mengalami luka ringan.⁴

Jumlah kecelakaan lalu lintas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 mencapai 4.599 kejadian dengan total korban kecelakaan mencapai

² <http://rc.korlantas.polri.go.id:8900/eri2017/laprekappolres.php?kdpolda=34&poldanya=DIY> diakses pada Maret 2022

³ <https://www.bps.go.id/indicator/17/513/1/jumlah-kecelakaan-korban-mati-luka-berat-luka-ringan-dan-kerugian-materi.html> diakses pada tanggal 24 Agustus 2022

⁴ http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/548-data-kecelakaan-dan-pelanggaran-lalu-lintas diakses pada tanggal 24 Agustus 2022

6.061 orang, dengan korban meninggal dunia 345 orang, korban luka berat 1 orang, dan korban luka ringan mencapai 5.715 orang.⁵

Data jumlah kecelakaan di Kabupaten Sleman berdasarkan Kapolres Kabupaten Sleman AKBP Anton Firmanton dalam wawancara dan di muat dalam Tribun Jogja, menunjukkan bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, kasus kecelakaan yang ditangani Polres Sleman masih tergolong tinggi walaupun mengalami penurunan jumlah. Angka kecelakaan di Kabupaten Sleman pada tahun 2019 mencapai 1.536 kecelakaan lalu lintas, dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 yaitu menjadi 1.388 kecelakaan lalu lintas. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 1.388 kecelakaan lalu lintas karena virus Covid-19 yang menyerang Indonesia dan berdampak juga di Kabupaten Sleman yang mengharuskan masyarakat melakukan kegiatan di luar rumah harus dikurangi. Dapat dilihat bahwa penyebaran virus Covid-19 berdampak pada tingkat mobilitas masyarakat khususnya di Kabupaten Sleman mengalami penurunan.⁶

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, sehingga mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.⁷ Selanjutnya menurut ayat 2 Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan

⁵ http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/548-data-kecelakaan-dan-pelanggaran-lalu-lintas diakses pada tanggal 24 Agustus 2022

⁶ <https://jogja.tribunnews.com/2020/12/22/tahun-2020-angka-kejahatan-dan-kecelakaan-di-sleman-menurun> diakses pada tanggal 24 Agustus 2022

⁷ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

lalu lintas dapat digolongkan menjadi tiga (tiga), yaitu kecelakaan lalu lintas ringan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang, kecelakaan lalu lintas sedang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang, dan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban jiwa dan luka berat.⁸ Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 523 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas dan Pemeriksaan Angkutan Jalan di Bidang Angkutan Umum, faktor manusia menyumbang 93,52% kecelakaan lalu lintas di Indonesia, diikuti oleh kendaraan. faktor (2,72%), faktor jalan 3,32%, dan faktor lingkungan 0,49%.⁹ Menurut data polisi lalu lintas tahun 2013, penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas diklasifikasikan sebagai faktor alam, faktor jalan, faktor kendaraan, dan faktor pengemudi. Cuaca hujan dan jalan berlubang menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Sedangkan dari segi faktor kendaraan, kesalahan kemudi dan rem menjadi akar penyebab kecelakaan lalu lintas. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang paling banyak terjadi adalah ketidakpatuhan pengemudi dalam mematuhi peraturan lalu lintas, seperti tidak memegang SIM.¹⁰

Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Karena manusia sering melanggar peraturan lalu lintas. Salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas adalah pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan akibat dari kesengajaan atau kurangnya

⁸ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁹ Lihat Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 523 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Angkutan Umum

¹⁰ <http://korlantas.polri.go.id> diakses pada tanggal 05 September 2022

pengendalian diri pengemudi dalam melanggar peraturan yang berlaku. Pengendara sepeda motor yang melanggar hukum melakukan hal tersebut karena pengemudi kurang menguasai diri. Demikian pula, pengaruh sifat kepribadian dapat mempengaruhi pelanggaran, menyebabkan kecelakaan lalu lintas.¹¹ Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah perilaku berkendara yang sering dilanggar peraturan, seperti lampu mati, menggunakan telepon, merokok, dan mengemudi lebih dari dua orang saat mengemudi, di sisi lain, dipengaruhi oleh jenis kelamin, dengan laki-laki memiliki risiko kecelakaan lalu lintas yang lebih tinggi. Tingginya angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas di usia muda disebabkan kurangnya kesadaran mereka akan bahaya di jalan raya. Pengemudi yang lebih muda lebih cenderung menempatkan diri dalam situasi berbahaya, seperti mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, menerobos lampu merah, dan tidak mengenakan perlengkapan keselamatan seperti helm dan sarung tangan.¹² Faktor lain yang berkontribusi terhadap peningkatan risiko kecelakaan adalah ketidakpatuhan pengemudi terhadap peraturan lalu lintas, seperti mengabaikan rambu berhenti dan mengemudi tanpa SIM.

Selain penyebab yang diindikasikan sebelumnya menimbulkan pelanggaran lalu lintas, pertumbuhan ekonomi dapat berdampak pada peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman merupakan kawasan industri, teknologi, dan ekonomi yang sedang berkembang. Pertumbuhan ekonomi berdampak positif terhadap kemajuan pembangunan suatu wilayah.

¹¹ Dina Lusiana Setyowati, Ade Rahmat Firdaus, Nur Rohmah. "Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kota Samarinda", *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, Edisi Vol. 7, No. 3 September-Desember 2018:

¹² *Ibid*

Ekspansi ekonomi, di sisi lain, memiliki dampak negatif pada lalu lintas. Lalu lintas jalan raya meningkat seiring dengan banyaknya kegiatan ekonomi yang terjadi. Kepadatan jalan meningkat seiring dengan ekspansi ekonomi, mengakibatkan kemacetan lalu lintas jalan raya. Perkembangan ekonomi yang pesat berdampak pada status sosial dan gaya hidup. Beberapa lapisan masyarakat meyakini bahwa transportasi merupakan salah satu kebutuhan terpenting yang harus dipenuhi secara tepat waktu, aman, dan hemat guna mendukung kegiatan ekonomi.¹³ Akan tetapi terkadang pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak berimbang dengan pertumbuhan prasarana, salah satunya sarana transportasi yang sangat menunjang aktivitas perekonomian di masyarakat. Alhasil, banyak orang memilih berkendara dengan kendaraan pribadi. Hal ini juga berdampak pada pola asuh orang tua yang membiarkan anaknya yang masih di bawah umur mengemudikan kendaraan bermotor sendiri. Masalah ekonomi juga dianggap terkait dengan pelanggaran lalu lintas. Menurut survey tahun 2016 oleh Destania Maharani, pengemudi yang tidak memiliki SIM bukanlah orang yang jahil, tetapi bisa juga karena faktor ekonomi. Akibatnya, keadaan ekonomi dapat meningkatkan kemungkinan pelanggaran lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sleman dapat disebabkan oleh pengendara kendaraan bermotor atau pengguna jalan lain yang melanggar peraturan lalu lintas. Pelajar SMP dan SMA diduga melakukan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, salah satu kasus kecelakaan lalu lintas yang

¹³ Anggilia Gustiana, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Yang Menyebabkan Pelajar Smp Mengemudikan Sepeda Motor Tanpa Surat Izin Mengemudi (Sim) Studi Smp Negeri 34 Pekanbaru", *Jurnal Jom Fisip*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2014, hlm 1-14

sering terjadi di Kabupaten Sleman. Pelajar sering melakukan pelanggaran seperti melanggar marka jalan dan rambu lalu lintas, tidak memiliki SIM, tidak membawa STNK, tidak memakai helm, dan mengendarai sepeda motor bersama tiga (tiga) orang lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis memiliki fokus permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya hukum Preventif dan Represif dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah usia dibawah 17 tahun di Kabupaten Sleman ?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah usia dibawah 17 tahun di Kabupaten Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui terhadap efektivitas penerapan upaya preventif dan represif dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah usia di bawah 17 tahun di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah usia di bawah 17 tahun di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi pembaca dan penulis : sebagai pengetahuan upaya-upaya kepolisian dalam melakukan upaya hukum preventif dan represif dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak usia di bawah 17 tahun di Kabupaten Sleman.
2. Bagi masyarakat luas : memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak usia di bawah 17 tahun di Kabupaten Sleman..

E. Orisinalitas Penelitian

1. Penelitian oleh Dina Lusiana Setyowati, Ade Rahmat Firdaus, dan Nur Rohmah tahun 2018 dengan judul “Faktor Penyebab Kecelakaan LaluLintas Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kota Samarinda” memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal metode kualitatif dengan subyek anak SMP dan SMA. Penelitian bertujuan mengetahui faktor penyebab pelanggaran lalu lintas. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian oleh Dina Lusiana Setyowati, Ade Rahmat Firdaus, dan Nur Rohmah bertempat di Polrestabes Kota Samarinda dan hanya bertujuan untuk mengetahui factor-faktor yang menjadipenyebab kecelakaan lalu lintas pada anak sekolah menengah atas. Hasil penelitian yaitu Perilaku saat berkendara yang tidak aman yaitu perilaku melanggar lampu kuning, menelepon, mengirim SMS, merokok dan berkendara lebih dari 2 orang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Faradillah Widyasinta Rakhmawati. tahun 2020 berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Polres Kulon Progo)” memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan yang dilakukan secara kualitatif. Selain itu, hal yang berbeda dari penelitian ini adalah subyek penelitian yang dilibatkan. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Faradillah Widyasinta Rakhmawati. subyek yang terlibat adalah meliputi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo dan tidak hanya pelajar SMP dan SMA saja. Tujuan penelitian tersebut juga sama yaitu untuk mengetahui bagaimana profil peraturan hukum pelanggaran lalu lintas, apa yang menjadi factor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh anak, dan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian . Adapun hasil yang didapat dari penelitian tersebut adalah faktor penyebab pelanggaran lalu lintas antara lain : 1) Faktor kesalahan orangtua dalam memperlakukan anaknya; 2) Profil peraturan tentang lalu lintascukup baik; 3) Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian ResortKulon Progo seperti upaya penyuluhan kesekolah-sekolahan dan juga upaya penilangan agar para pelajar sadar dan jera.
3. Studi mengenai pelanggaran lalu lintas dilakukan pula oleh Ahmad Akbar pada tahun 2015 dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Majene”. Persamaan yang ditemukan pada penelitian tersebut bila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan Penulis adalah studi dilakukan secara yuridis kriminologis

(kriminologis hukum), untuk mengetahui faktor penyebab pelanggaran lalu lintas dan untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan. Sedangkan perbedaan studi tersebut dengan penelitian yang dilakukan Penulis adalah tempat dilakukan studi tersebut berlokasi di wilayah Kabupaten Majene dengan subyek masyarakat di wilayah tersebut yang tidak terbatas pada kelompok pelajar SMA di daerah tersebut. Setelah dilakukan studi, hasil yang didapat berupa faktor yang mempengaruhi dilakukannya pelanggaran lalu lintas antara lain: faktor ketidak disiplin, faktor ketidaktahuan/ketidapahaman, faktor kealpaan/lupa, faktor kelalaian, dan yang terakhir adalah faktor kesadaran masyarakat masih kurang. Kemudian, solusi dan peranan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Majene dengan cara upaya preventif dan represif.

F. Tinjauan Pustaka

1. Kriminologi

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.¹⁴

Oleh karena itu, dalam mendeskripsikan pengertian kriminologi satu sama lain saling berbeda dan beragam batasannya. Hal ini sebagaimana terlihat pada

¹⁴ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta, Thafa Media. 2012, hlm. 20

beberapa definisi kriminologi di bawah ini:

1. Edwin H. Sutherland "Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena" (Kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat). Kriminologi adalah badan ilmu yang menyelidiki kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang. Sutherland membagi kriminologi ke dalam 3 cabang ilmu utama yaitu :
 - a) Sosiologi Hukum
 - b) Etiologi Hukum
 - c) Penologi
2. Bonger Bonger mengemukakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Dalam contoh ini, gejala kejahatan yang dapat dibayangkan secara luas mencakup gejala patologi sosial seperti kemiskinan, keturunan tidak sah, prostitusi, mabuk, dan bunuh diri, yang semuanya terkait dan sebagian besar memiliki penyebab yang sama atau serupa, termasuk etiologi. pidana.
3. Constant Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
4. Paul Moedigdo Paul Mudigdo menegaskan kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Berbagai ilmu menunjukkan kriminologi belum merupakan ilmu yang berdiri sendiri. Sedangkan masalah manusia menunjukkan kejahatan merupakan gejala sosial. Kerena kejahatan merupakan masalah manusia maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia Agar makna kejahatan jelas perlu memahami eksistensi manusia. Pandangan tentang manusia berbeda-beda sesuai dengan filsafat yang dianutnya. Pembahasan tentang kejahatanpun beraneka ragam sesuai dengan pandangan tertentu terhadap manusia.
5. Wolfgang Savita dan Jhonston Kriminologi adalah pengetahuan tentang kejahatan yang ditujukan untuk menemukan penjahat, sedangkan memahami gejala kejahatan adalah ilmu yang menyelidiki dan mengevaluasi secara ilmiah pernyataan kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.
6. Michael dan Adler Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib

masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

7. Wood Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan, termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.
8. Prof. Dr. WME. Noach Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa definisi kriminologi adalah suatu spesifikasi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala kejahatan, sebab-sebab terjadi kejahatan dan perilaku penjahat itu sendiri sehingga ia melakukan perbuatan (kejahatan) menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

2. Kontrol Sosial Anak

Pada dasarnya kenakalan remaja adalah suatu bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat, atau dapat juga dikatakan bahwa kenakalan remaja ini adalah suatu bentuk perilaku yang menyimpang. Perilaku menyimpang ini juga dapat dilihat sebagai perwujudan dari konteks sosial dan perilaku menyimpang tidak bisa dilihat secara sederhana sebagai tindakan yang tidak layak, melainkan lebih dari itu harus dilihat sebagai hasil interaksi yang tidak benar antara seseorang dengan lingkungan sosialnya. Saat ini, baik di kota maupun di desa, perilaku menyimpang remaja menimbulkan gangguan atau masalah dalam masyarakat

¹⁵ Emilia Susanti & Eko Rahardjo, *Buku Ajar Hukum & Kriminologi*, Anugrah Utama Raharja. 2008, Hlm. 3-5

yang dikenal dengan kenakalan remaja. Adapun bentuk-bentuk kenakalan remaja seperti, minum-minuman keras, balapan liar, perjudian, pencurian, seks bebas, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan lain-lain.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja yaitu berawal dari perilaku menyimpang yang dimiliki oleh remaja, menjelaskan hal tersebut sebagai berikut:

1. Pertama, faktor dari dalam (internal) adalah satu hal yang dapat menyebabkan remaja bertingkah tertentu yang dating dari dirinya sendiri. Faktor internal ini terjadi dalam diri seseorang itu sendiri yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menyelesaikan permasalahannya dan semua pengaruh yang datang dari luar, yang meliputi: kepribadian, jenis kelamin, dan kedudukan dalam sebuah keluarga atau masyarakat.
2. Kedua, faktor dari luar (eksternal) merupakan hal-hal yang mendorong terjadinya kenakalan remaja yang bersumber dari luar diri pribadi remaja yang bersangkutan yaitu lingkungan sekitarnya yang meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.¹⁶

Travis Hirschi menyebutkan ada beberapa proposisinya terhadap kontrol sosial, sebagai berikut :¹⁷

1. Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasikan individu warga masyarakat ini untuk bertindak terhadap aturan.
2. Perilaku menyimpang ataupun kriminalitas adalah bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial untuk mengikat individu agar patuh dan taat terhadap norma ataupun nilai, seperti keluarga, instansi pemerintah, dan lain-lain.
3. Setiap individu ini harus belajar melakukan hal-hal yang baik dan lingkungan sosial agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang.
4. Kontrol internal lebih berpengaruh dalam kontrol eksternal.

¹⁶ Fikri Anarta, Rizki Muhammad Fauzi, Suci Rahmadhani, Meilanny Budiarti Santoso, Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), 2021, Vol.II No.III, Hlm 488

¹⁷ "Ibid"

Dalam kasanah kriminologi, reaksi informal dari masyarakat itu lebih dikenal sebagai tindak kontrol sosial informal. Studi-studi memperlakukan beberapa aspek dari kontrol sosial informal pada tingkat komunitas ketetangaan yang digunakan untuk membangun tipologi dari definisi operasional dari kontrol sosial informal. Definisi operasional ditemui dalam dua dimensi yaitu; bentuk dan tempat.¹⁸

Penjelasan dalam teori ini menyatakan bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, yaitu menjadi baik atau menjadi jahat. Perilaku baik maupun perilaku jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat dan lingkungannya. Individu akan menjadi baik jika masyarakat dan lingkungannya baik, sebaliknya akan menjadi jahat apabila masyarakat dan lingkungannya jahat.¹⁹

3. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai bentukgerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak perpindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Sedakangan menurut Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat

¹⁸ M. Ridwan, Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, Medan, USU PRESS, 1994., Hlm. 81

¹⁹ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana Printing, 2021, Hlm 59

lain. Sedangkan menurut Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah :²⁰

1. Perjalanan bolak-balik
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
3. Berhubungan antara sebuah tempat

Berdasarkan pengertian dan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas merupakan aktifitas yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan menegakan tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²¹ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²²

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda

²⁰ Poerwodarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Op.Cit, 1993, hlm. 55

²¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung, Sinar Baru, 1987, hlm.15

²² Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada, 2012, hlm.15

rechtshandhaving. Berbeda dengan istilah law enforcement, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut law compliance, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.²³

Sedangkan Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yudisial-empiris, yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari wawancara atau pengamatan langsung terhadap perilaku manusia. Dalam kajian ini, penulis berusaha untuk melihat hukum dalam konteks yang sebenarnya dan menyelidiki bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

²³ Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH Universitas, 2025 hlm. 2

²⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Rajawali, 1983, hlm. 24

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kabupaten Sleman, alasan penulis memilih penelitian di resort Kabupaten Sleman, karena Kabupaten Sleman adalah wilayah kerja dari kepolisian resort Kabupaten Sleman dan merupakan salah satu Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang melakukan pelanggaran lalu lintas terbanyak yang dilakukan khususnya oleh para pelajar. Selain itu, penulis melakukan penelitian di berbagai SMA di Kabupaten Sleman untuk memperoleh data wawancara siswa.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Penulis dengan bersumber dari 2 (dua) jenis data. Adapun data pendukung tersebut yaitu :

a. Data Primer

Data primer kajian ilmiah ini dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan petugas Polres Kabupaten Sleman, Komando Lalu Lintas dan anak-anak usia SMA di wilayah Kabupaten Sleman. Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak usia sekolah menengah atas dalam kehidupan sehari-hari, rentang usia pelanggar lalu lintas, alasan atau hal yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran lalu lintas, jenis sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas, upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sleman, dan topik wawancara siswa meliputi pelanggaran lalu lintas, faktor penyebab, dan pemahaman tentang tindakan pencegahan.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - e. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 523 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Angkutan Umum.
 - f. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan Di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- a. Buku-buku terkait dengan penelitian
 - b. Pendapat para ahli
 - c. Karya tulis ilmiah
 - d. Jurnal dan artikel hukum
 - e. Data elektronik yang berkaitan dengan penelitian
- 3) Bahan Hukum Tersier
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data pada penelitian ilmiah ini. Adapun teknik yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian Lapangan (*field Research*)

Peneliti melakukan observasi dan kunjungan lapangan di Polres Yogyakarta guna memperoleh data melalui wawancara dan sumber data sekunder. Juga diwawancarai siswa sekolah menengah dari Kabupaten Sleman. Jumlah partisipan atau sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sampling didefinisikan sebagai sebagian dari populasi yang mempertahankan ciri-ciri utama populasi dan ditentukan untuk menjadi responden penelitian. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.²⁵

2. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, artikel berita, dan data pelengkap yang dimuat di media cetak dan elektronik merupakan contoh bahan bacaan yang mendukung penelitian ilmiah dan dianalisis oleh peneliti.

5. Analisis Data

Data primer dan sekunder yang dikumpulkan penulis akan dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis data primer dan sekunder akan disajikan melalui uraian yang meliputi penjelasan, uraian, dan uraian masalah yang berkaitan erat

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm 65

dengan kajian ilmiah ini. Selanjutnya, setelah dilakukan analisis, akan ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ilmiah tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Kajian ini dibagi menjadi empat bab. Bab I memberikan konteks masalah, menjelaskan mengapa penelitian dilakukan, dan menarik kesimpulan dari temuan tersebut. Meliputi hukum negara, sosiologi hukum, dan pelanggaran lalu lintas pelajar, Bab II memberikan gambaran tentang teori yang dapat digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Bab III berisi pembahasan dan analisis hasil penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Simpulan dan kesimpulan penelitian disajikan pada Bab IV.